

**IMPLEMENTASI PASAL 31 UUDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN DALAM TRADISI TUKUR UNTUK
MEWUJUDKAN RESPONSIF GENDER
(STUDI KASUS MASYARAKAT MODERN SUKU BATAK KARO)**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARNEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPI
GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui


Pembimbing I



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, Spd.,M.Hum

NIP. 198202042009122004

Pembimbing II



Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H.,M.Pd


NIP. 19631206199011001

Skripsi Oleh Aichel Jansmanta Ginting
Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 22 Juli 2024



Dewan Pengaji I
Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Ketua)



Dewan Pengaji II
Ni Luh Wayan Yasmiaty, S.H.,M.Pd.
NIP. 19631206199011001

(Anggota)



Dewan Pengaji III
I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H.
NIP. 199001212023212041

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum
Pada:
Hari : Senin
Tanggal : 22 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198412272009121007 NIP. 198402092005012002

Sekretaris Ujian,



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Aichel Jansmanta Ginting
Tempat, dan Tanggal Lahir : Kabanjahe, 07 Januari 1997
NIM : 1714101081
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Implementasi Pasal 31 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Tradisi Tukur Untuk Mewujudkan Responsif Gender (Studi Kasus Masyarakat Modern Suku Batak Karo)**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhan kepada saya apabila di kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 26 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Aichel Jansmanta Ginting


NIM. 1714101081

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, anugerah dan tuntunan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 31 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Tradisi Tukur Untuk Mewujudkan Responsif Gender (Studi Kasus Masyarakat Modern Suku Batak Karo)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan. M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas pendidikan Ganesha Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika. SPd.,M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pembelajaran selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
3. Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H., yang telah menjadi sosok orang tua di lingkungan kampus dengan memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik secara moral maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha;

- 
4. Ibu A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd, selaku sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum, selaku pembimbing I yang selalu semangat dan tanggap dalam memberikan bimbingan berupa masukan, kritik, saran serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Ibu Ni Luh Wayan Yasmiaati, S.H., M.Pd, selaku Pembimbing II yang telah sabar serta tanggap dalam memberikan bimbingan baik berupa masukan, kritik, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
 7. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H selaku penguji III yang selama ini juga terus memantau dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
 8. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
 9. Kepada kedua orang tua saya yang paling berharga dan sangat saya sayangi, Kasdin Ginting S.Pd dan Marlin Br Tarigan yang telah menjadi motivasi penulis dalam mengejar pendidikan serta atas segala kasih sayang, cinta dan dukungan yang telah diberikan baik secara moral maupun material yang tidak terhitung jumlahnya hingga terselesaiannya skripsi ini.
 10. Untuk semua saudara kandung saya Aldy Agmanta Ginting dan Afdol Desmanta Ginting S.Pd yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis baik secara moral maupun material yang tidak terhitung jumlahnya hingga terselesaiannya skripsi ini.

11. Teman Teman Kelas Rebechi Kelas C serta seluruh rekan Mahasiswa Angkatan tahun 2017 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas segala dukungan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan.
12. Untuk Teman temanku Zombie FC yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, atas segala bentuk bantuan atau dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.


Singaraja, 26 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.2 Asas Perkawinan.....	10
2.3 Larangan Perkawinan	12
2.4 Dasar Hukum Perkawinan	12
2.5 Pengertian Perkawinan Adat.....	13
2.6 Sistem Perkawinan Adat	15
2.6 Asas-Asas Perkawinan Adat.....	16
2.7 Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat.....	18
2.8 Hukum Perkawinan Adat Batak Karo	23
2.9 Jenis Perkawinan Adat Batak Karo	24
2.8 Tata cara pernikahan adat Batak Karo	26
2.10 Gender dalam pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia	28
BAB III	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Sifat Penelitian.....	31
3.3 Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.4 Teknik Penentuan Sampel.....	36
3.5 Teknis Analisis Data.....	36
BAB IV	38
HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Tradisi Tukur Pada Masyarakat Tradisional Suku Batak Karo.....	38

4.1.2 Tradisi Tukur Pada Masyarakat Modern Suku Batak Karo	40
4.1.3 Penerapan Pasal 31 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Tradisi Tukur Masyarakat Tradisional Suku Batak Karo	40
4.1.4 Penerapan Pasal 31 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Tradisi Tukur Masyarakat Modern Suku Batak Karo.....	41
4.2.1 Implementasi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Penerapan Tradisi Tukur (Mahar) di Masyarakat Adat Batak Karo.....	42
4.2.2 Sanksi Adat Terhadap Masyarakat Adat Batak Karo Yang Tidak Menerapkan Tradisi Tukur.....	46
4.2.3 Hambatan Dalam Mengimpletasikan Pasal 31 Undang – undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Tradisi Tukur Pada Masyarakat Modern Suku Batak Karo ..	47
4.2.4Upaya Penerapan Pasal 31 Undang – undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Tradisi Tukur Pada Masyarakat Adat Batak Karo	49
BAB V	51
PENUTUP.....	51
5.1 Simpulan	51
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
RIWAYAT HIDUP.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01 Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 03 Daftar Narasumber

Lampiran 04 Pertanyaan Penelitian

Lampiran 05 Dokumentasi Penelitian

